

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP
KEADILAN RESTORATIF DALAM PERTIMBANGAN HAKIM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm jo. Putusan MA-RI
Nomor247/k.Pid/2022)**

Bambang Hartono¹, Aprinisa², Rifqi Fahrozi³
bambang.hartono@ubl.ac.id¹, aprinisa@ubl.ac.id², rifqyfahrozi@gmail.com³
Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Faktor yang mempengaruhi implementasi keadilan restoratif oleh hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yakni Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana dalam bentuk apapun dengan alasan persoalan Terdakwa dengan Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu sudah diselesaikan melalui restorative justice. Dalam pembelaannya Terdakwa juga mengemukakan bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan yang disyaratkan Saksi Korban untuk membuat surat pernyataan tentang permohonan maaf Terdakwa karena telah salah menuduh Saksi Korban. Dalam konteks perkara ini, walaupun tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak disebutkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan keadilan restoratif. Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP ini dapat dilakukan keadilan restoratif, sebab bukan saja Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak termasuk sebagai penganiayaan berat, tetapi juga senyatanya perbuatan Terdakwa tersebut masih tergolong ringan dan hanya menyebabkan memar-memar yang tidak mendatangkan bahaya terhadap Saksi Tengku Rahmatul Wahyu.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Keadilan Restoratif, Penganiayaan.

ABSTRACT

The factor that influenced the implementation of restorative justice by the judge regarding the criminal act of abuse was that the Defendant asked the Panel of Judges not to impose any form of criminal punishment on the grounds that the Defendant's problem with Victim Witness Tengku Rahmatul Wahyu had been resolved through restorative justice. In his defense, the Defendant also stated that the Defendant had carried out the actions required by the Victim Witness to make a statement apologizing to the Defendant for wrongly accusing the Victim Witness. In the context of this case, even though the criminal act committed by the Defendant was a violation of Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, it is not mentioned by statutory regulations as a criminal act that can be carried out with restorative justice. The Panel of Judges was of the opinion that in relation to Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, restorative justice could be carried out, because not only was Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code not included as serious abuse, but in fact the Defendant's actions were still relatively light and only caused serious bruises. does not pose any danger to Witness Tengku Rahmatul Wahyu.

Keyword: Juridical Review, Restorative Justice, Persecution.

PENDAHULUAN

Keadilan adalah prinsip moral dan filosofis yang mengacu pada kualitas yang adil, merata, dan sesuai dalam perlakuan terhadap individu atau kelompok. Konsep keadilan mencakup ide bahwa setiap orang atau entitas harus diperlakukan dengan cara yang adil dan sama, tanpa diskriminasi atau penindasan yang tidak sah. Keadilan mencerminkan gagasan tentang kesetaraan, perlindungan hak asasi manusia, dan distribusi sumber daya yang merata.

Keadilan akan menjadi abstrak dan dimaknai beragam tergantung pada paradigma seseorang dalam memandang keadilan itu sendiri. Adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Keadilan menjadi konsep yang rumit karena bersinggungan dengan “nilai” dan “rasa”, meskipun demikian keadilan menjadi salah satu tujuan hukum yang harus dipenuhi terutama dalam hal “mengadili”. Dalam konteks ini hakim memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting untuk memberikan keadilan dalam setiap perkara yang diadilinya, karena putusan yang akan dijatuhkannya akan menentukan nasib banyak pihak.

Dewasa ini keadilan telah berkembang dan terbagi menjadi beberapa teori yang kita kenal, di antaranya Keadilan Distributif, yang memiliki makna berusaha untuk memastikan bahwa pemberian sumber daya atau konsekuensi sesuai dengan hak, kebutuhan, atau jasa yang diberikan oleh individu atau kelompok. Selanjutnya Keadilan Retributif, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan yang rusak sebagai akibat dari tindakan yang tidak adil atau kejahatan. Ini mencoba untuk memperbaiki dampak negatif dan mempromosikan rekonsiliasi melalui tindakan hukuman terhadap pelaku kejahatan.

Keadilan Restoratif merupakan bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Putusan yang mengandung prinsip keadilan restoratif sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku saat ini. Konsep keadilan restoratif pada dasarnya menjadi tujuan dalam sistem peradilan pidana untuk melakukan perbaikan terhadap sistem peradilan pidana, yakni sistem melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana yang sampai dengan saat ini masih sangat minim, mengurangi dan bahkan menghilangkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Proses keadilan restoratif harus mengurangi akibat dari tindak pidana yang mengakibatkan ketidakberdayaan bagi korban dan masyarakat dan memberikan perbaikan pada masalah pokoknya.

Dalam konteks pentingnya penerapan keadilan restoratif dalam pertimbangan putusan hakim, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan prinsip keadilan restorative justice dengan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm jo. Putusan MA-RI Nomor: 247/K.Pid/2022. Dengan mempelajari permasalahan hukum melalui putusan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem hukum dan menjadi dasar pertimbangan untuk perubahan kebijakan serta perbaikan dalam penegakkan hukum terkait Penerapan Prinsip Keadilan Restorative oleh Aparat Penegak Hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm jo. Putusan MA-RI Nomor: 247/K.Pid/2022)”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melibatkan analisis kepustakaan yang bersifat universal dan tidak dibatasi oleh konteks waktu atau tempat. Pendekatan ini melibatkan peninjauan berbagai literatur seperti buku, makalah penelitian terdahulu, dan peraturan hukum baik cetak maupun online yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian, yaitu pendekatan hukum (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Penelitian ini memanfaatkan berbagai jenis dan sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan hukum yang berlaku, meneliti berbagai literatur seperti buku, jurnal akademik dan laporan penelitian, serta memperoleh sumber

hukum lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasi, diseleksi dan dikaji ulang untuk menjamin konsistensinya, sehingga memudahkan proses analisis dan argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Keadilan Restoratif Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm jo. Putusan MA-RI Nomor247/k.Pid/2022

Pengertian faktor adalah hal, keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan mempengaruhi terjadinya sesuatu. Adapun dari penyebab internal maupun penyebab eksternal. Pengertian faktor internal adalah faktor yang asalnya dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar. dalam pembahasan ini faktor yang mempengaruhi implementasi keadilan restoratif oleh hakim terhadap tindak pidana penganiayaan.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
5. diterapkan
6. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Edy Sunarto selaku penyidik pada Polres Nagan Raya, Bapak Edy Sunarto, adapun kronologi peristiwa tersebut berawal dari hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekitar Pukul 07.30 Wib, Terdakwa bersama keluarganya, Saksi Jhonni Saputra, Saksi Bahagia, Saksi Ibnu Affan dan warga Gampong Pulo Ie lainnya sedang berada di Pesantren Safinatun Naja yang terletak di Gampong Pulo Ie, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya untuk melayat adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. Alm. Ridwandi selaku pimpinan pesantren yang telah meninggal dunia, pada saat itu Terdakwa sedang duduk sambil merasa sedih karena telah kehilangan salah satu anggota keluarganya. selanjutnya sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa melihat Saksi Rahmatul Wahyu datang dengan menggunakan sepeda motor yang diparkirkan di halaman Pesantren Safinatun Naja, pada saat itu Terdakwa merasa tidak senang dengan kehadiran Saksi Rahmatul Wahyu karena sebelum adik kandung Terdakwa tersebut meninggal dunia yang pada saat itu sedang sakit dan dalam perawatan di Pesantren Safinatun Naja, Saksi Rahmatul Wahyu beberapa kali mencoba untuk menjenguk adik kandung Terdakwa tersebut, padahal pihak keluarga sepakat untuk tidak mengizinkan siapapun menjenguk adik kandung Terdakwa dan Terdakwa telah menolak dan melarang kehadiran Saksi Rahmatul Wahyu untuk menjenguk adik kandung Terdakwa tersebut, namun Saksi Rahmatul Wahyu tidak mendengarkan larangan Terdakwa. Terdakwa yang melihat Saksi Rahmatul Wahyu datang dan berjalan ke arah Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di gang/lorong kecil yang mengarah menuju ke belakang kediaman orang tua Terdakwa, pada saat Saksi Rahmatul Wahyu dalam posisi yang berdekatan dengan posisi Terdakwa duduk tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan

langsung memukul Saksi Rahmatul Wahyu sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian leher dan kepala Saksi Rahmatul Wahyu, sehingga mengakibatkan Saksi Rahmatul Wahyu merasakan sakit dan pusing di bagian kepalanya, melihat kejadian tersebut Saksi Ibnu Affan dan beberapa warga yang berada di lokasi meleraikan/memisahkan Terdakwa dan Saksi Rahmatul Wahyu. Selanjutnya Saksi Rahmatul Wahyu dibantu warga kembali menuju tempat parkir sepeda motor miliknya, lalu pergi meninggalkan lokasi tersebut. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Peran Hakim Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm jo.

Bapak Bambang Hadiyanto berkata bahwa Peran Hakim dalam implementasi keadilan restoratif sangat penting dalam konteks peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi. Berikut adalah beberapa peran utama hakim dalam proses implementasi keadilan restoratif yakni:

1) Pemahaman dan Pengetahuan

Hakim perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep keadilan restoratif, prinsip-prinsipnya, serta bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam konteks peradilan pidana. Pengetahuan yang baik akan memungkinkan hakim membuat keputusan yang informan dan berbasis pada prinsip-prinsip restoratif.

2) Pemahaman Kasus yang Tepat

Hakim memiliki peran dalam memilih kasus yang cocok untuk pendekatan keadilan restoratif. Tidak semua kasus mungkin sesuai dengan metode ini, dan hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti keinginan korban dan pelaku, tingkat keparahan tindak pidana, serta ketersediaan sumber daya.

3) Fasilitasi Proses Restoratif

Dalam beberapa kasus, hakim dapat berperan sebagai fasilitator atau pemimpin dalam proses mediasi atau pertemuan restoratif antara korban dan pelaku. Hakim harus dapat membantu dialog. Memfasilitasi ekspresi perasaan, dan membantu mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan.

4) Memfasilitasi Kesepakatan

Hakim dapat berperan dalam memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai antara korban dan pelaku adalah adil, diterima oleh semua pihak, dan sesuai dengan hukum.

5) Mengawasi Pemenuhan Kesepakatan

Setelah kesepakatan restoratif dicapai, hakim perlu memastikan bahwa semua pihak mematuhi kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan.

6) Edukasi dan Informasi

Hakim memiliki peran dalam memberikan edukasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif, ini termasuk memberikan informasi tentang tujuan, manfaat, dan proses keadilan restorative, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

7) Mendorong Partisipasi Sukarela

Hakim dapat memainkan peran dalam mendorong partisipasi sukarela dari semua pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue yakni Bapak Bambang Hadiyanto, S.H. Menjelaskan, Peran hakim dalam perkara putusan Nomor: 63/Pid.B/2021/PN Skm jo. Putusan MA-RI Nomor 247/k.Pid/2022 adalah:

1) Majelis hakim berperan aktif mencari tahu apakah telah terjadi perdamaian, jika belum majelis hakim mengupayakan perdamaian kedua belah pihak;

2) Majelis hakim berusaha memulihkan kondisi kedua belah pihak dengan adanya perdamaian tersebut

- 3) Majelis hakim berusaha menjamin pelaksanaan perdamaian tersebut dengan baik;
- 4) Setelah perdamaian dilaksanakan majelis hakim menilai kedua belah pihak sudah
- 5) memaafkan dan menerima satu sama lain kemudian mempertimbangkan perkara
- 6) tersebut untuk dinyatakan lepas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalahmelakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a).Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor yang mempengaruhi implementasi keadilan restoratif oleh hakim terhadap tindak pidana penganiayaan yakni Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pidana dalam bentuk apapun dengan alasan persoalan Terdakwa dengan Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu sudah diselesaikan melalui restorative justice. Dalam pembelaannya Terdakwa juga mengemukakan bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan yang disyaratkan Saksi Korban untuk membuat surat pernyataan tentang permohonan maaf Terdakwa karena telah salah menuduh Saksi Korban. Dalam konteks perkara ini, walaupun tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak disebutkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan keadilan restoratif. Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP ini dapat dilakukan keadilan restoratif, sebab bukan saja Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak termasuk sebagai penganiayaan berat, tetapi juga senyatanya perbuatan Terdakwa tersebut masih tergolong ringan dan hanya menyebabkan memar-memar yang tidak mendatangkan bahaya terhadap Saksi Tengku Rahmatul Wahyu.
- b. Peran Hakim Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan memiliki beberapa peran utama dalam proses implementasi keadilan

restoratif yakni antara lain, Majelis hakim berperan aktif mencari tahu apakah telah terjadi perdamaian, jika belum majelis hakim mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, Majelis hakim berusaha memulihkan kondisi kedua belah pihak dengan adanya perdamaian tersebut, Majelis hakim berusaha menjamin pelaksanaan perdamaian tersebut dengan baik dan setelah perdamaian dilaksanakan Majelis Hakim menilai kedua belah pihak sudah memaafkan dan menerima satu sama lain kemudian mempertimbangkan perkara tersebut untuk dinyatakan lepas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep keadilan restoratif, prinsip-prinsipnya, serta bagaimana metode ini dapat diterapkan dalam konteks peradilan pidana. Pengetahuan yang baik akan memungkinkan hakim membuat keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Asnawi M. Natsir. 2014. Hermeneutika Putusan Hakim. UII Press. Yogyakarta
- Ahmad Rifai. 2014. Penemuan-Penemuan Hukum Oleh Hakim. Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 2004, Asas Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana. Pustaka Pena Press, Makassar
- Ayu Efridadewi. 2020. Modul Hukum Pidana. Umrah Press, Tanjung Pinang
- Bambang Hartono, Zainab Ompu Zainah, Intan Nurina Seftiniara. 2018. Tindak Pidana Ekonomi, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung
- Budi Suhariyanto. 2021. Kajian Restorative Justice. Kencana. Jakarta
- Bambang Waluyo. 2004. Pidana dan Pidanaan. Sinar Grafika, Jakarta
- Edi Ribut Harwanto. 2021. Keadilan Restorative Justice. Laduni Alif Tama. Metro
- Fitri Wahyuni. 2017. Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Nusantara Persada Utama. Tangerang
- H. Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana. Budi Utama, Yogyakarta
- Hilman Hadikusuma. 2001. Hukum Perekonomian Adat Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung

I Ketut Mertha dan I Gusti Ketut Ariawan. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana, Denpasar

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Sumber lainnya

- Aurel Thessalonica Saragih. 2023. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal. Skripsi Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Dika Andini Putri. 2021. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Nilai Keadilan Restoratif Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Karena Kelalaian Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Orang. Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Erlina B, dkk. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Satwa Ilegal. Jurnal Hukum Vol. 4

- No.1, UBL, Bandar Lampung
- Heikal A.S Pane. 2009. Penerapan *Uitvoerbaar Bij Voeradd* Dalam Putusan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama. Skripsi UI. Jakarta
- Marsudi Utoyo, dkk. 2020. Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*
- Muhammad Fatahilah Akbar. 2022. Pembaharuan Keadilan Restorative dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam *jurnal masalah masalah hukum*. Vol.51, No.2.
- Pan Mohammad Faiz. 2009. Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*. Vol 6. No. 1
- Tompodung. 2021. Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian, *Lex Crimen*. Vol. X No. 4
- Waltrudis Ebok. 2023. Tindak Pidana Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah. Dalam skripsi Universitas Nasional, Jakarta.